



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 144/Pid.B/2021/PN.Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANI PUSPITA MELATI Binti BAMBANG PUJIANTORO**

Tempat lahir : Jambi

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Srunai Malam Satu No. 68 Rt. 002/000 Kel. Suka Karya Kec. Kota baru Kota Jambi.

Tempat tinggal Saat ini : Jln. Bumi Perkemahan Rt. 28 Desa Tangkit Lama Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Jambi.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 17 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 7 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 4 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 144/Pid.B/2021/PN.Snt, tanggal 23 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 144/Pen.Pid/2021/PN.Snt, tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANI PUSPITA MELATI Binti BAMBANG PUJANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 26-01-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 1.599.000,- (Satu Juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR Kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 Dgn tanggal Kembali Tgl 26-01-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.125.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 6.622.000,- (Enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 8.900.000,- (Delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 25-03-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-04-2021 dan diambil oleh Terdakwa Ani Tgl 07-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.824.500,- (Sebelas juta delapan ratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah);

- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.110.000,- (Sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dan Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 2.554.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0534;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202103/0257;

Dikembalikan kepada Saksi Ferry Chandra Wijaya Bin Nani Wijaya

- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0534;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202103/0257;
- 1 (Satu) Buku Laporan Setoran Ke PD. Setia Makmur yang didalamnya berisikan Laporan Setoran Uang Tagihan dari Toko – toko untuk PD. Setia Makmur;

Dikembalikan kepada saksi Cris Defera Binti Suwandiy

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih mempunyai anak kecil;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa ANI PUSPITA MELATI Binti BAMBANG PUJANTORO** Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Pergudangan PD. SETIA MAKMUR Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PD. SETIA MAKMUR sebagai Administrasi Kantor (Administrasi Keuangan Penjualan dan Administrasi Pergudangan/barang masuk dan keluar) sejak bulan Juni 2020 serta mendapatkan gaji terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Mencetak Nota Penjualan dari Toko – toko yang membeli barang di PD. SETIA MAKMUR.
 2. Muat Barang (Mengecek barang yang keluar dari Gudang untuk dikirim ke Toko Pembeli).
 3. Menerima Uang setoran hasil tagihan sales dari Toko yang membeli Barang di PD. SETIA MAKMUR.
 4. Mengambil Uang Tagihan ke Toko SRI JAYA sesuai Permintaan Sales dan diketahui oleh Pimpinan PD. SETIA MAKMUR.
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2021 kemudian 22 Januari 2021 dan 10 Maret 2021 saat Toko SRI JAYA memesan barang dari PD. SETIA MAKMUR lalu PD. SETIA MAKMUR mengirimkan Pesanan sesuai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan atau Pesanan dari Toko SRI JAYA sesuai dengan Faktur Penjualan lalu setelah barang diterima Toko SRI JAYA, orang yang mengantarkan barang memberikan Faktur Penjualan tersebut untuk ditandatangani oleh penerima (Kertas warna putih dan Merah jambu) selanjutnya ketika kembali ke Gudang PD. SETIA MAKMUR Faktur Penjualan tersebut diserahkan ke bagian Admin yang saat itu adalah terdakwa. Kemudian, pada saat tanggal jatuh tempo terdakwa menukarkan faktur penjualan Asli (Kertas warna Putih) dengan Tanda Terima Faktur Asli di Toko SRI JAYA sedangkan Faktur Penjualan Asli (kertas merah) disimpan oleh terdakwa dan terdakwa membuat Faktur Penjualan Asli (kertas merah) yang baru dengan tanggal yang sama dengan jumlah isi yang tidak sesuai dengan aslinya dengan tujuan agar pada saat diperiksa seakan-akan faktur penjualan tersebut adalah faktur yang sebenarnya dengan memalsukan Tanda tangan yang ada dalam Faktur tersebut, selanjutnya pada saat tanggal tagihan sesuai Tanggal di Tanda Terima Faktur yaitu tanggal 26 Januari 2021 tersebut terdakwa pergi kembali ke Toko SRI JAYA untuk menukarkan Tanda Terima Faktur sesuai dengan sejumlah uang yang tertera pada Tanda terima Faktur tersebut tetapi terdakwa tidak melakukan pencatatan pada buku setoran Ke PD. SETIA MAKMUR tanggal 26 Januari 2021 dengan jumlah uang tagihan sesuai dengan yang diberikan oleh Toko SRI JAYA, terhadap kelebihan uang tagihan yang terdakwa ambil dari Toko SRI JAYA tersebut terdakwa ambil dan tidak disetorkan kepada PD SETIA MAKMUR. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2021, tanggal 3 April 2021 dan tanggal 27 April 2021 terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu tidak melakukan pencatatan pada buku setoran Ke PD. SETIA MAKMUR dengan jumlah uang tagihan sesuai dengan yang diberikan oleh Toko SRI JAYA, terhadap kelebihan uang tagihan yang terdakwa ambil dari Toko SRI JAYA tersebut terdakwa ambil dan tidak disetorkan kepada PD SETIA MAKMUR. Kemudian akhirnya Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 saksi CRIS DEFERA Binti SUWANDY melakukan pengecekan terhadap stok barang dan juga nota penjualan, dan hasilnya tidak sesuai antara barang yang dilakukan penjualan dengan uang yang diterima oleh PD. SETIA MAKMUR. Atas kejadian tersebut, saksi CRIS DEFERA Binti SUWANDY melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang mengambil uang tagihan dari Toko SRI JAYA untuk PD. SETIA MAKMUR dengan cara menukarkan Tanda Terima Faktur dengan sejumlah uang tagihan dari Toko SRI JAYA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada Tanda terima Faktur tersebut tetapi terdakwa tidak melakukan pencatatan pada buku setoran Ke PD. SETIA MAKMUR dengan jumlah uang tagihan sesuai dengan yang diberikan oleh Toko SRI JAYA sehingga akibat perbuatan terdakwa, PD. SETIA MAKMUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.** -----

-----**ATAU**-----

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANI PUSPITA MELATI Binti BAMBANG PUJANTORO** Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Pergudangan PD. SETIA MAKMUR Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Januari 2021 kemudian 22 Januari 2021 dan 10 Maret 2021 saat Toko SRI JAYA memesan barang dari PD. SETIA MAKMUR lalu PD. SETIA MAKMUR mengirimkan Pesanan sesuai Permintaan atau Pesanan dari Toko SRI JAYA sesuai dengan Faktur Penjualan lalu setelah barang diterima Toko SRI JAYA, orang yang mengantarkan barang memberikan Faktur Penjualan tersebut untuk ditandatangani oleh penerima (Kertas warna putih dan Merah jambu) selanjutnya ketika kembali ke Gudang PD. SETIA MAKMUR Faktur Penjualan tersebut diserahkan ke bagian Admin yang saat itu adalah terdakwa. Kemudian, pada saat tanggal jatuh tempo terdakwa menukarkan faktur penjualan Asli (Kertas warna Putih) dengan Tanda Terima Faktur Asli di Toko SRI JAYA sedangkan Faktur Penjualan Asli (kertas merah) disimpan oleh terdakwa dan terdakwa membuat Faktur Penjualan Asli

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kertas merah) yang baru dengan tanggal yang sama dengan jumlah isi yang tidak sesuai dengan aslinya dengan tujuan agar pada saat diperiksa seakan-akan faktur penjualan tersebut adalah faktur yang sebenarnya dengan memalsukan Tanda tangan yang ada dalam Faktur tersebut, selanjutnya pada saat tanggal tagihan sesuai Tanggal di Tanda Terima Faktur yaitu tanggal 26 Januari 2021 tersebut terdakwa pergi kembali ke Toko SRI JAYA untuk menukarkan Tanda Terima Faktur sesuai dengan sejumlah uang yang tertera pada Tanda terima Faktur tersebut tetapi terdakwa tidak melakukan pencatatan pada buku setoran Ke PD. SETIA MAKMUR tanggal 26 Januari 2021 dengan jumlah uang tagihan sesuai dengan yang diberikan oleh Toko SRI JAYA, terhadap kelebihan uang tagihan yang terdakwa ambil dari Toko SRI JAYA tersebut terdakwa ambil dan tidak disetorkan kepada PD SETIA MAKMUR. Kemudian pada tanggal 9 Februari 2021, tanggal 3 April 2021 dan tanggal 27 April 2021 terdakwa juga melakukan hal yang sama yaitu tidak melakukan pencatatan pada buku setoran Ke PD. SETIA MAKMUR dengan jumlah uang tagihan sesuai dengan yang diberikan oleh Toko SRI JAYA, terhadap kelebihan uang tagihan yang terdakwa ambil dari Toko SRI JAYA tersebut terdakwa ambil dan tidak disetorkan kepada PD SETIA MAKMUR. Kemudian akhirnya Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 saksi CRIS DEFERA Binti SUWANDY melakukan pengecekan terhadap stok barang dan juga nota penjualan, dan hasilnya tidak sesuai antara barang yang dilakukan penjualan dengan uang yang diterima oleh PD. SETIA MAKMUR. Atas kejadian tersebut, saksi CRIS DEFERA Binti SUWANDY melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang mengambil uang tagihan dari Toko SRI JAYA untuk PD. SETIA MAKMUR dengan cara menukarkan Tanda Terima Faktur dengan sejumlah uang tagihan dari Toko SRI JAYA yang tertera pada Tanda terima Faktur tersebut tetapi terdakwa tidak melakukan pencatatan pada buku setoran Ke PD. SETIA MAKMUR dengan jumlah uang tagihan sesuai dengan yang diberikan oleh Toko SRI JAYA sehingga akibat perbuatan terdakwa, PD. SETIA MAKMUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUN FAT Bin JIO LIOK SENG, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PD. Setia Makmur yang beralamat di Pergudangan PD. Setia Makmur Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Supervisor Marketing PD. Setia Makmur;
- Bahwa berawal Pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 saat saksi akan ambil Tanda Terima Faktur (TT Faktur) Nota Penjualan dari Toko Sri Jaya diketahui, bahwa ada 5 (lima) lembar Faktur Pembayaran Toko Sri Jaya ke Admin PD. Setia makmur an. Terdakwa sudah lunas, kemudian Saksi meminta untuk dicocokkan Tanda Tangan di Nota Pelunasan dengan Arsip yang ada di Toko ternyata memang sudah lunas tetapi Tanda Tangannya beda (Dipalsukan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa tersebut membuat Nota Faktur Penjualan Palsu, tetapi yang saksi ketahui yaitu Jumlah Uang yang diambil dari Toko Srijaya atas Penjualan Barang milik PD. Setia Makmur tidak sama dengan Buku Laporan Setoran ke PD. Setia Makmur, yaitu disetorkan sebagiannya saja tetapi ada juga yang tidak disetorkan seluruhnya ke PD. Setia Makmur dan sebagai buktinya yaitu berupa Tanda Terima Faktur dari Toko Srijaya (Jumlah Uang yang diambil Terdakwa dari Toko Srijaya) dan Buku Setoran ke PD. Setia Makmur (Jumlah Uang yang diambil dari Toko Srijaya tidak sesuai dengan Jumlah Uang yang disetorkan ke PD. Setia Makmur);
- Bahwa dalam catatan saksi, kerugian PD. Setia Makmur untuk Toko Sri Jaya dari 12 Faktur, yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa adalah sejumlah lebih kurang Rp55.984.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dan setelah saksi mengetahui laporan temuan tersebut, saksi langsung melaporkannya pada hari itu juga (Rabu tanggal 09 Juni 2021 Sekira pukul 15.00 Wib) kepada Saksi CRIS DAFERA yang bertugas sebagai Admin Pembelian di PD. Setia Makmur dan juga merupakan anak dari saksi SUWANDY SALIM LIE Bin LING

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONG BI (Alm) selaku Pemilik PD. Setia Makmur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CRIS DEFERA Binti SUWANDY, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Admin di PD. Setia Makmur yang beralamat di Pergudangan PD. Setia Makmur Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin PD. Setia Makmur adalah :
 - Mencetak Nota Penjualan dari toko – toko;
 - Muat Barang (Mengecek barang yang keluar dari Gudang untuk dikirim ke Toko Pembeli);
 - Menerima Uang setoran hasil tagihan sales dari Toko yang membeli Barang di PD. Setia Makmur;
 - Mengambil Uang Tagihan ke satu Toko Yaitu SRI JAYA sesuai Permintaan Sales dan diketahui oleh Pimpinan PD. Setia Makmur;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Admin Pembelian Barang di PD. Setia Makmur;
- Bahwa Tugas Dan tanggung Jawab Saksi sebagai Admin Pembelian di PD. Setia makmur tersebut Berupa :
 - Order Barang ke Pabrik
 - Membayar Uang Pembelian barang ke Pabrik
 - Mengecek dan Menginput data atasbarang yang datang ke Gudang PD. Setia Makmur
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau gaji sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Perincian Gaji Pokok sebesar Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah Uang Kerajinan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib, saksi mendapat laporan dari saksi Sun Fat bahwa ada 12 Faktur dari toko Sri Jaya , yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Sun Fat tersebut, lalu saksi melakukan pengecekan yang mana bertepatan juga Terdakwa sedang tidak masuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja karena sakit, dan dari hasil pengecekan stok barang dan juga nota penjualan, hasilnya ternyata tidak sinkron, dimana Terdakwa telah melakukan Penggelapan berupa uang dan barang milik PD. SETIA MAKMUR dengan rinciannya adalah uang sejumlah Rp38.331.500,00 (nota toko sri jaya 2 & Sri Jaya / Acong), Rp490.000,00 (Nota Toko yanto Adek Gunawan), Rp90.000,00 (nota MM Asoka), dan barang berupa kue cetak merk Putra Bali 10x10 sebanyak 850 dus, kerupuk tahu 5x12 sebanyak 3.905 Bal dan Snack merk Orong-orong 6x20 sebanyak 323 Dus, sehingga menurut perhitungan saksi, total kerugian PD. Setia Makmur atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp262.310.500,00;

- Bahwa dalam perkara penggelapan uang tagihan dari toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur ini, Terdakwa membuat NOTA FAKTUR PENJUALAN PALSU dengan cara Terdakwa tidak ada memasukkan barang dagangan yang terjual, terdiri dari :
 - Sesuai dengan Nota Asli dengan No. Faktur SM.202101/0534 Tanggal 21-01-2021 dengan nama barang Putra bali sebanyak 100 Dus tetapi di Nota palsu tidak dimasukkan kedalam Nota;
 - Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202101/0570 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 200 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 150 Bal
 - Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202103/0257 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 150 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 100 Bal;
 - Sesuai dengan Nota Faktur ASLI No. Faktur : SM.202104/0353 tanggal 17-04-2021;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membuat Nota Penjualan palsu dari Nota Faktur Penjualan (ASLI/Wrn Putih) yang dimiliki oleh Saksi Ferry (Pemilik Toko Srijaya), lalu Saksi bandingkan dengan Nota Faktur Penjualan (PALSU/Wrn Pink) yang dimiliki PD. Setia Makmur, dan ternyata ada Nama barang dan Jumlah barang yang tidak sama antara Nota Faktur Penjualan (ASLI/Wrn Putih) yang dimiliki Saksi Ferry (Pemilik Toko Srijaya) dengan Nota Faktur Penjualan (PALSU/Warna Pink) yang dimiliki PD. Setia Makmur;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat Nota Palsu, Terdakwa mengambil uang tagihan dari Toko SRI JAYA, lalu Uang Tagihan tersebut hanya disetorkan sebagian dari uang tagihan yang diambilnya dan ada juga ada yang sama sekali tidak disetorkan seluruhnya ke Kantor PD. Setia Makmur, dan sebagai buktinya berupa Tanda Terima Faktur dari Toko Srijaya (Jumlah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang diambil Terdakwa dari Toko Srijaya) dan Buku Setoran ke PD. Setia Makmur (Jumlah Uang yang diambil dari Toko Srijaya tidak sesuai dengan Jumlah Uang yang disetorkan ke PD. Setia Makmur);

- Bahwa kerugian yang dialami PD. Setia Makmur atas Perbuatan Terdakwa yang menggelapkan Uang Tagihan dari Toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur adalah sebesar lebih kurang Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUWANDY SALIM LIE Bin LING HONG BI (Alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik PD. Setia Makmur sejak Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Admin di PD. Setia Makmur yang beralamat di Pergudangan PD. Setia Makmur Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin PD. Setia Makmur adalah :
 - Mencetak Nota Penjualan dari toko – toko;
 - Muat Barang (Mengecek barang yang keluar dari Gudang untuk dikirim ke Toko Pembeli);
 - Menerima Uang setoran hasil tagihan sales dari Toko yang membeli Barang di PD. Setia Makmur;
 - Mengambil Uang Tagihan ke satu Toko Yaitu SRI JAYA sesuai Permintaan Sales dan diketahui oleh Pimpinan PD. Setia Makmur;
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah atau gaji sebesar Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan Perincian Gaji Pokok sebesar Rp2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah Uang Kerajinan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 15.00, saksi melakukan pengecekan stok barang dan juga Nota Penjualan bersama dengan saksi Cris setelah sebelumnya ada laporan dari saksi Sun Fat bahwa ada 12 Faktur dari toko Sri Jaya , yang uangnya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi Cris,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara penggelapan uang tagihan dari toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur ini, Terdakwa membuat NOTA FAKTUR PENJUALAN PALSU dengan cara Terdakwa tidak ada memasukkan barang dagangan yang terjual, terdiri dari:

- Sesuai dengan Nota Asli dengan No. Faktur SM.202101/0534 Tanggal 21-01-2021 dengan nama barang Putra bali sebanyak 100 Dus tetapi di Nota palsu tidak dimasukkan kedalam Nota;
 - Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202101/0570 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 200 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 150 Bal
 - Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202103/0257 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 150 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 100 Bal;
 - Sesuai dengan Nota Faktur ASLI No. Faktur : SM.202104/0353 tanggal 17-04-2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat NOTA PALSU tersebut adalah untuk menutupi atau mengelabui Pemilik PD. Setia Makmur apabila ada pengecekan ataupun Audit mendadak dari Pemilik PD. Setia Makmur;
 - Bahwa setelah Terdakwa membuat Nota Palsu, Terdakwa mengambil uang tagihan dari Toko SRI JAYA, lalu Uang Tagihan tersebut hanya disetorkan sebagian dari uang tagihan yang diambilnya dan ada juga ada yang sama sekali tidak disetorkan seluruhnya ke Kantor PD. Setia Makmur, dan sebagai buktinya berupa Tanda Terima Faktur dari Toko Srijaya (Jumlah Uang yang diambil Terdakwa dari Toko Srijaya) dan Buku Setoran ke PD. Setia Makmur (Jumlah Uang yang diambil dari Toko Srijaya tidak sesuai dengan Jumlah Uang yang disetorkan ke PD. Setia Makmur);
 - Bahwa kerugian yang dialami PD. Setia Makmur atas Perbuatan Terdakwa yang menggelapkan Uang Tagihan dari Toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur adalah sebesar lebih kurang Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FERRY CHANDRA WIJAYA Bin NANI WIJAYA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PD. Setia Makmur yang beralamat di Pergudangan PD. Setia Makmur Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi adalah pemilik dari toko Sri Jaya;
 - Bahwa berawal Pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, datang Saksi SUN FAT (Supervisor PD. Setia Makmur) datang ke Toko Sri Jaya Milik saksi, dengan maksud mengambil uang atas Pembeli barang dari PD. Setia Makmur oleh Toko Saksi dengan Dasar Faktur Barang, tetapi saksi jelaskan bahwa Faktur Barang tersebut telah dibuatkan Tanda Terima (dengan istilah TT) dengan tanggal yang tertera telah dicairkan atau telah dibayarkan ke Admin PD. Setia Makmur, yaitu Terdakwa, dan dari Keterangan Saksi SUN FAT, bahwa Terdakwa tidak ada menyetero uang tersebut;
 - Bahwa tata cara kerja sama Toko Saksi (Toko Sri Jaya) dengan PD. Setia Makmur yaitu Saksi adalah Pemilik Toko Sri Jaya yang bergerak dalam Penjualan Produk Makanan berupa Kue Snack dan sejenisnya, lalu PD. Setia Makmur adalah salah satu Suplier Barang ke Toko Sri Jaya milik Saksi, lalu Sales PD. Setia Makmur menawarkan Produk Makanan/Snack ke Toko Sri Jaya milik saksi, kemudian Saksi memesan beberapa jenis Produk yang ditawarkan PD. Setia Makmur, lalu Barang yang diantarkan sesuai dengan Pesanan dan dimuat dalam Nota/Faktur yang dibuat oleh PD. Setia Makmur, lalu dari Nota/Faktur tadi Saksi buat Tanda Terima Faktur atau TT dan didalam Tanda Terima Faktur tersebut dibuatkan Tanggal akan dibayarkan (tanggal Kembali), lalu sesuai tanggal kembali tersebut, Admin Pd. Setia Makmur datang untuk mengambil Uang Pembelian/Penjualan barang PD. Setia Makmur dari Toko Sri Jaya milik Saksi;
 - Bahwa selama ini hanya Admin Pd. Setia Makmur, yaitu Terdakwa saja yang selalu datang mengambil Uang Pembelian / Penjualan Barang di Toko Sri Jaya milik Saksi;
 - Bahwa Jumlah Uang yang diserahkan ke Terdakwa selaku Admin PD. Setia Makmur tersebut berupa Tanda Terima Faktur atau dengan istilah TT, dan di Tanda Terima Faktur tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Pihak PD. Setia Makmur yang mengambil Uang Tagihan tersebut, dan tanda tangan yang menyerahkan Uang tagihan tersebut oleh Saksi sendiri ataupun oleh Admin Toko Sri Jaya milik Saksi, apabila Saksi tidak berada di Toko, sedangkan Uang yang disetorkan atau diberikan kepada Terdakwa tersebut selalu CASH dan tidak pernah Transfer;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a *de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PD. Setia Makmur yang beralamat di Pergudangan PD. Setia Makmur Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin PD. Setia Makmur adalah :
 - Mencetak Nota Penjualan dari toko – toko;
 - Muat Barang (Mengecek barang yang keluar dari Gudang untuk dikirim ke Toko Pembeli);
 - Menerima Uang setoran hasil tagihan sales dari Toko yang membeli Barang di PD. Setia Makmur;
 - Mengambil Uang Tagihan ke satu Toko Yaitu SRI JAYA sesuai Permintaan Sales dan diketahui oleh Pimpinan PD. Setia Makmur;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Gaji Pokok Terdakwa dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Uang Kerajinan Bekerja, dan apabila tidak masuk satu hari maka dipotong gaji Pokok sebesar Rp77.000,00/Perhari (Tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan juga uang kerajinan tidak diberikan/hilang dan Apabila terlambat Lima Menit maka dipotong sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa di sekitar Bulan November Tahun 2020, Terdakwa dimintai tolong oleh Sales dari PD. Setia Makmur untuk menukar Tanda Terima Faktur (TT Faktur) dari Nota Asli (Nota Kertas putih) ditukarkan ke Tanda Terima Faktur (TT Faktur) di Toko SRI JAYA, lalu Pimpinan PD. Setia Makmur mengizinkan Terdakwa untuk menukar Tanda Terima Faktur (TT Faktur) di Toko SRI JAYA, lalu Terdakwa pergi ke Toko SRI JAYA untuk menukar TT faktur dengan Nota Asli, lalu setelah TT Faktur Terdakwa ambil, Terdakwa menukar kembali TT Faktur tersebut sesuai tanggal di TT faktur dengan Uang Tunai (Uang Tagihan atas pembelian barang), lalu Uang Tagihan tersebut Terdakwa setorkan seluruhnya ke PD. Setia Makmur, dan setelah berjalan beberapa kali Terdakwa mengambil Uang tagihan di Toko SRI JAYA tersebut, baru Terdakwa melakukan Penggelapan Uang Tagihan tersebut dengan cara Uang Tagihan tersebut hanya Terdakwa setorkan sebagian dari uang tagihan dan ada juga yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor PD. Setia Makmur, tetapi ada juga yg sama sekali tidak Terdakwa ambil (Gelapkan);

- Bahwa untuk menutupi ataupun mengelabui Pemilik PD. Setia Makmur apabila ada Pengecekan Atau Audit Dadakan, Terdakwa Mencetak Ulang Nota yang Uang Tagihan yang telah Terdakwa ambil atau gelapkan tersebut, lalu Terdakwa memalsukan Tanda tangan Penerima/Pemilik yang membelinya (Pemilik Toko SRI JAYA), tetapi apabila Uang tagihannya tidak Terdakwa ambil atau gelapkan Terdakwa tidak ada mencetak ulang Nota Tagihan, lalu Pada Tanggal 09 Juni 2021 Pemilik PD. Setia Makmur mengetahui Perbuatan Terdakwa tersebut telah menggelapkan Uang tagihan milik PD. Setia Makmur;
- Bahwa tata cara kerja sama Jual beli antara PD. Setia Makmur dengan Toko SRI JAYA tersebut, yaitu Toko SRI JAYA memesan barang dari PD. Setia Makmur melalui Sales PD. Setia Makmur, lalu PD. Setia makmur mengirimkan Pesanan sesuai Permintaan atau Pesanan dari Toko SRI JAYA dengan salah satu Contoh Pesanan Kerupuk Tahu, lalu PD. Setia Makmur mengirimkan Barang sesuai Pesanan melalui Sopir dan Helper dengan mnggunakan Mobil milik PD. Setia Makmur, lalu setelah barang diterima, Toko SRI JAYA memberikan Nota Penjual Asli (Kertas warna putih dan Merah jambu) dgn dititipkan ke Helper yang mengantar barang tersebut, lalu sesampainya Helper di Gudang PD. Setia makmur, Nota diserahkan ke Admin (Terdakwa atau Admin Lain), lalu 2 (Dua) Minggu Kemudian sesuai tanggal jatuh tempo, Terdakwa menukarkan Nota Asli (Kerta warna Putih) dengan TT Faktur (Tanda Terima Faktur) Asli di Toko SRI JAYA, lalu saat tanggal tagihan sesuai Tanggal di TT Faktur tersebut, Terdakwa pergi kembali ke Toko SRI JAYA tersebut untuk menukarkan TT Faktur dengan Uang tagihan, selanjutnya Uang tagihan tersebut Terdakwa setorkan ke Kantor PD. Setia Makmur;
- Bahwa Uang dari hasil Penggelapan setoran PD. Setia Makmur tersebut, Terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi Hutang dengan Orang lain dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum ada mengganti uang setoran PD. Setia Makmur yang telah Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PD. Setia Makmur untuk menggelapkan uang setorannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 26-01-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 1.599.000,- (Satu Juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR Kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 Dgn tanggal Kembali Tgl 26-01-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.125.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 6.622.000,- (Enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 8.900.000,- (Delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 25-03-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 03-04-2021 dan diambil oleh Pelaku Ani Tgl 07-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.824.500,- (Sebelas juta delapan ratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.110.000,- (Sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dan Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 2.554.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0534;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202103/0257;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0534; 12. 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202103/0257; 14. 1 (Satu) Buku Laporan Setoran Ke PD. Setia Makmur yang didalamnya berisikan Laporan Setoran Uang Tagihan dari Toko – toko untuk PD. Setia Makmur;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PD. Setia Makmur yang beralamat di Pergudangan PD. Setia Makmur Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Admin PD. Setia Makmur adalah :
 - Mencetak Nota Penjualan dari toko – toko;
 - Muat Barang (Mengecek barang yang keluar dari Gudang untuk dikirim ke Toko Pembeli);
 - Menerima Uang setoran hasil tagihan sales dari Toko yang membeli Barang di PD. Setia Makmur;
 - Mengambil Uang Tagihan ke satu Toko Yaitu SRI JAYA sesuai Permintaan Sales dan diketahui oleh Pimpinan PD. Setia Makmur;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Gaji Pokok Terdakwa dan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Uang Kerajinan Bekerja, dan apabila tidak masuk satu hari maka dipotong gaji Pokok sebesar Rp77.000,00/Perhari (Tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan juga uang kerajinan tidak diberikan/hilang dan Apabila terlambat Lima Menit maka dipotong sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa di sekitar Bulan November Tahun 2020, Terdakwa dimintai tolong oleh Sales dari PD. Setia Makmur untuk menukar Tanda Terima Faktur (TT Faktur) dari Nota Asli (Nota Kertas putih) ditukarkan ke Tanda Terima Faktur (TT Faktur) di Toko SRI JAYA, lalu Pimpinan PD. Setia Makmur mengizinkan Terdakwa untuk menukar Tanda Terima Faktur (TT Faktur) di Toko SRI JAYA, lalu Terdakwa pergi ke Toko SRI JAYA untuk menukar TT faktur dengan Nota Asli, lalu setelah TT Faktur Terdakwa ambil, Terdakwa menukar kembali TT Faktur tersebut sesuai tanggal di TT faktur dengan Uang Tunai (Uang Tagihan atas pembelian barang), lalu Uang Tagihan tersebut Terdakwa setorkan seluruhnya ke PD. Setia Makmur, dan setelah berjalan beberapa kali Terdakwa mengambil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tagihan di Toko SRI JAYA tersebut, baru Terdakwa melakukan Penggelapan Uang Tagihan tersebut dengan cara Uang Tagihan tersebut hanya Terdakwa setorkan sebagian dari uang tagihan dan ada juga yang tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor PD. Setia Makmur, tetapi ada juga yg sama sekali tidak Terdakwa ambil (Gelapkan);

- Bahwa untuk menutupi ataupun mengelabui Pemilik PD. Setia Makmur apabila ada Pengecekan Atau Audit Dadakan, Terdakwa Mencetak Ulang Nota yang Uang Tagihan yang telah Terdakwa ambil atau gelapkan tersebut, lalu Terdakwa memalsukan Tanda tangan Penerima/Pemilik yang membelinya (Pemilik Toko SRI JAYA), tetapi apabila Uang tagihannya tidak Terdakwa ambil atau gelapkan Terdakwa tidak ada mencetak ulang Nota Tagihan, lalu Pada Tanggal 09 Juni 2021 Pemilik PD. Setia Makmur mengetahui Perbuatan Terdakwa tersebut telah menggelapkan Uang tagihan milik PD. Setia Makmur;
- Bahwa dalam perkara penggelapan uang tagihan dari toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur ini, Terdakwa membuat NOTA FAKTUR PENJUALAN PALSU dengan cara Terdakwa tidak ada memasukkan barang dagangan yang terjual, terdiri dari :
 - Sesuai dengan Nota Asli dengan No. Faktur SM.202101/0534 Tanggal 21-01-2021 dengan nama barang Putra bali sebanyak 100 Dus tetapi di Nota palsu tidak dimasukkan kedalam Nota;
 - Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202101/0570 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 200 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 150 Bal
 - Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202103/0257 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 150 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 100 Bal;
 - Sesuai dengan Nota Faktur ASLI No. Faktur : SM.202104/0353 tanggal 17-04-2021;
- Bahwa Uang dari hasil Penggelapan setoran PD. Setia Makmur tersebut, Terdakwa gunakan sebagian untuk menutupi Hutang dengan Orang lain dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- kerugian yang dialami PD. Setia Makmur atas Perbuatan Terdakwa yang menggelapkan Uang Tagihan dari Toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur adalah sebesar lebih kurang Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum ada mengganti uang setoran PD. Setia Makmur yang telah Terdakwa gelapkan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari PD. Setia Makmur untuk menggelapkan uang setorannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang –undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ani Puspita Melati Binti Bambang Pujiyanto adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta berawal pada hari dan tanggal lupa di sekitar Bulan November Tahun 2020, Terdakwa dimintai tolong oleh Sales dari PD. Setia Makmur untuk menukar Tanda Terima Faktur (TT Faktur) dari Nota Asli (Nota Kertas putih) ditukarkan ke Tanda Terima Faktur (TT Faktur) di Toko SRI JAYA, lalu Pimpinan PD. Setia Makmur mengizinkan Terdakwa untuk menukar Tanda Terima Faktur (TT Faktur) di Toko SRI JAYA, lalu Terdakwa pergi ke Toko SRI JAYA untuk menukar TT faktur dengan Nota Asli, lalu setelah TT Faktur Terdakwa ambil, Terdakwa menukar kembali TT Faktur tersebut sesuai tanggal di TT faktur dengan Uang Tunai (Uang Tagihan atas pembelian barang), lalu Uang Tagihan tersebut Terdakwa setorkan seluruhnya ke PD. Setia Makmur, dan setelah berjalan beberapa kali Terdakwa mengambil Uang tagihan di Toko SRI JAYA tersebut, baru Terdakwa melakukan Penggelapan Uang Tagihan tersebut dengan cara Uang Tagihan tersebut hanya Terdakwa setorkan sebagian dari uang tagihan dan ada juga yang tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor PD. Setia Makmur, tetapi ada juga yg sama sekali tidak Terdakwa ambil (Gelapkan);

Menimbang, bahwa untuk menutupi ataupun mengelabui Pemilik PD. Setia Makmur apabila ada Pengecekan Atau Audit Dadakan, Terdakwa Mencetak Ulang Nota yang Uang Tagihan yang telah Terdakwa ambil atau gelapkan tersebut, lalu Terdakwa memalsukan Tanda tangan Penerima/Pemilik yang membelinya (Pemilik Toko SRI JAYA), tetapi apabila Uang tagihannya tidak Terdakwa ambil atau gelapkan Terdakwa tidak ada mencetak ulang Nota Tagihan, lalu Pada Tanggal 09 Juni 2021 Pemilik PD. Setia Makmur mengetahui Perbuatan Terdakwa tersebut telah menggelapkan Uang tagihan milik PD. Setia Makmur;

Menimbang, bahwa dalam perkara penggelapan uang tagihan dari toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur ini, Terdakwa membuat NOTA FAKTUR PENJUALAN PALSU dengan cara Terdakwa tidak ada memasukkan barang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan yang terjual, terdiri dari :

- Sesuai dengan Nota Asli dengan No. Faktur SM.202101/0534 Tanggal 21-01-2021 dengan nama barang Putra bali sebanyak 100 Dus tetapi di Nota palsu tidak dimasukkan kedalam Nota;
- Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202101/0570 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 200 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 150 Bal
- Sesuai dengan Nota Asli Faktur Penjualan No. Faktur : SM. 202103/0257 Atas nama barang Kerupuk tahu jumlah barang 150 Bal tetapi dibuatkan di Nota palsunya hanya 100 Bal;
- Sesuai dengan Nota Faktur ASLI No. Faktur : SM.202104/0353 tanggal 17-04-2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di PD. Setia Makmur yang beralamat di Pergudangan PD. Setia Makmur Jln. Lintas Jambi – Palembang Km. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa bertindak dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan karena masih dalam lingkup tanggungjawabnya sesuai tugas sebagaimana diberikan oleh PD. Setia Makmur;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariaan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan dari Toko SRI JAYA, lalu uang tagihan tersebut hanya Terdakwa setorkan sebagian dari uang tagihan, dan ada juga yang tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor PD. Setia Makmur, tetapi ada juga yg sama sekali tidak Terdakwa ambil, hingga kerugian yang dialami PD. Setia Makmur atas Perbuatan Terdakwa yang menggelapkan Uang Tagihan dari Toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur adalah sebesar lebih kurang Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Uang Tagihan dari Toko SRI JAYA untuk PD. Setia Makmur sejumlah lebih kurang Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah), sudah sempat dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk menutupi Hutang dengan Orang lain dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Terdakwa sehari – hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan Admin di PD. Setia Makmur, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil uang tagihan dari Toko SRI JAYA, lalu uang tagihan tersebut hanya Terdakwa setorkan sebagian dari uang tagihan, dan ada juga yang tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke Kantor PD. Setia Makmur hingga PD. Setia Makmur mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) adalah masih dalam hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan PD. Setia Makmur;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ketiga “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian bagi PD. Setia Makmur dan juga hingga saat ini belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang telah dialami oleh PD. Setia Makmur;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 26-01-2021

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 1.599.000,- (Satu Juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR Kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 Dgn tanggal Kembali Tgl 26-01-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.125.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 6.622.000,- (Enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 8.900.000,- (Delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 25-03-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 03-04-2021 dan diambil oleh Terdakwa Ani Tgl 07-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.824.500,- (Sebelas juta delapan ratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.110.000,- (Sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dan Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 2.554.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0534;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202103/0257;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ferry Chandra Wijaya Bin Nani Wijaya dan disita dari yang bersangkutan, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ferry Chandra Wijaya Bin Nani Wijaya;

- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0534;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202103/0257;
- 1 (Satu) Buku Laporan Setoran Ke PD. Setia Makmur yang didalamnya berisikan Laporan Setoran Uang Tagihan dari Toko – toko untuk PD. Setia Makmur;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik PD. Setia Makmur dan disita dari saksi Cris Defera Binti Suwandy, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PD. Setia Makmur melalui saksi Cris Defera Binti Suwandy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi PD. Setia Makmur;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ani Puspita Melati Binti Bambang Pujiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 26-01-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 1.599.000,- (Satu Juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR Kepada SRI JAYA Tgl 21-01-2021 Dgn tanggal Kembali Tgl 26-01-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.125.000,- (Sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 6.622.000,- (Enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 04-02-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 09-02-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 8.900.000,- (Delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 25-03-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 03-04-2021 dan diambil oleh Terdakwa Ani Tgl 07-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.824.500,- (Sebelas juta delapan ratus dua puluh empat lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dgn Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 11.110.000,- (Sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Tanda Terima Faktur (ASLI) Supplier PD. SETIA MAKMUR kepada SRI JAYA Tgl 23-04-2021 dan Tanggal Kembali Tgl 27-04-2021 dengan Jumlah Uang tagihan Rp. 2.554.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0534;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;
 - 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Putih (ASLI) dengan No. Faktur : SM.202103/0257;
- Dikembalikan kepada Saksi Ferry Chandra Wijaya Bin Nani Wijaya**
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0534;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202101/0570;
- 1 (Satu) Lembar Nota Faktur Penjualan Warna Pink (NOTA PALSU) dengan No. Faktur : SM.202103/0257;
- 1 (Satu) Buku Laporan Setoran Ke PD. Setia Makmur yang didalamnya berisikan Laporan Setoran Uang Tagihan dari Toko – toko untuk PD. Setia Makmur;

Dikembalikan kepada saksi Cris Defera Binti Suwandy

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Senin**, tanggal **4 Oktober 2021**, oleh kami, ADHI ISMOYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GABRIEL LASE, S.H., dan Hj. ERYANI KURNIA PUSPITASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **5 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI PUSPA ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh CEPY INDRA GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GABRIEL LASE, S.H.

ADHI ISMOYO, S.H., M.H.

Hj. ERYANI KURNIA PUSPITASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI PUSPA ANGGRAINI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Snt